

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR TENTANG
PENETAPAN PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI TPS 002 DESA TAWANGREJO
KECAMATAN WONODADI UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR
PADA PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020

ABSTRAK :

- Sehubungan dengan adanya pengunduran diri anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di TPS 002 Desa Tawangrejo Kecamatan Wonodadi maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar perlu melaksanakan pergantian antar waktu sesuai dengan mekanisme yang berlaku
- Dasar hukum keputusan ini adalah Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan ke Tiga Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi / Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum Independen Pemilihan Kota / Kabupaten, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan / atau Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan / atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati. Dan / atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan / atau Wali kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (Covid – 19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981); Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 746/PP.06.4- Kpt/01/KPU/X/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara daLAM

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan / atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota

- Ditetapkannya keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar tentang pengganti antar waktu anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara di TPS 002 Desa Tawangrejo Kecamatan Wonodadi untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar pada pemilihan serentak lanjutan tahun 2020.

CATATAN :

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 04 Desember 2020
- Lampiran : 1

